

PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH MUSLIM YANG TERINVEKSI COVID-19 MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM DI RSI ARAFAH REMBANG

Zaerul Anam¹, Syaiful Anwar²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang
E-mail: ¹anwar82saiful@gmail.com, ²empata97@gmail.com

ABSTRACT

*The aim of the research is first, to find out the implementation of the management of bodies infected with COVID-19 at RSI Arafah Rembang. Second, to find out how to handle corpses infected with COVID-19 based on MUI Fatwa Number 18 of 2020 at RSI Arafah Rembang. Third, to find out the obstacles or obstacles in carrying out the management of bodies infected with COVID-19 at RSI Arafah Rembang. The type of research used is empirical research. Empirical research is a study that views law as a reality, including social reality, cultural reality and others. Data collection techniques by way of observation, interviews, literature review and documentation. The data analysis technique in this study uses analytical methods, content analysis techniques aim to explore the content or meaning in the form of documents, literary works, articles and so on in the form of unstructured data. Data validity technique by means of triangulation of sources, methods and techniques. The results of this study indicate that the implementation of Covid-19 corpses at RSI Arafah Rembang which is the basis for managing the bodies of Muslims (*tajbīz al-jānā'iz*) who are exposed to COVID-19, especially in bathing and shrouding must be carried out according to medical protocols and carried out by RSI Arafah Rembang while still paying attention to the provisions of Islamic law. Meanwhile, praying and burying him are carried out as usual by Islamic law while maintaining health protocols so as not to be exposed to COVID-19. Meanwhile, the inhibiting factor or obstacle to the implementation of the management of Covid-19 bodies is in the form of family refusal in the process of handling Covid-19 bodies.*

*Tujuan penelitian adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSI Arafah Rembang. Kedua, untuk mengetahui cara pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 di RSI Arafah Rembang. Ketiga, untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSI Arafah Rembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, teknik analisis isi bertujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tidak terstruktur. Teknik keabsahan data dengan cara triangulasi sumber, metode dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jenazah covid-19 di RSI Arafah Rembang yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (*tajbīz al-jānā'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSI Arafah Rembang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk*

menjalankan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Sedangkan faktor penghambat atau kendala pelaksanaan pengurusan jenazah covid-19 berupa penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah Covid-19.

Keywords: *Fardhu Kifayah, Covid-19 Body, MUI Fatwa*

PENDAHULUAN

Dunia ini digemparkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Pertanggal 27 Mei 2020, di dunia sudah tercatat sebanyak 5.716.621 jiwa yang terinfeksi virus tersebut dengan kematian mencapai 352.956 jiwa. Begitupula di Indonesia sudah tercatat 23.851 kasus dengan kematian sebanyak 1.473 jiwa. Transmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi transmisi virus tersebut. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara terdampak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹

Aturan ini mencakup peliburuan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Dalam pelaksanaannya aturan PSBB khususnya mengenai kegiatan keagamaan menghendaki penghentian sementara kegiatan ditempat ibadah dan mengantinya dirumah masing-masing. Hal ini dapat dilihat diketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan, untuk mengumpulkan, mengolah, bahan serta menganalisisnya guna menemukan dan mencapai hasil yang valid, dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan secara tepat dan terarah, guna menjawab persoalan yang diteliti oleh penulis. Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yakni memahami secara mendalam masalah yang diteliti melalui pengumpulan informasi berupa data-data dan

¹ Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19 diRsu Tangerang Selatan,” 2021.

² Abdul Aziz Dahlan. Ensikripsi Hukum Islam,Jilid 1. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2019.

informasi yang terkait dengan pelaksanaan fardhu kifayah terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 pada fikih wabah di RSI Arafah Rembang. Pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan empiris yakni kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Maka dari itu, peneliti mengadakan observasi dan dokumentasi dengan melakukan kunjungan ke RSI Arafah Rembang dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan petugas medis khusus menangani COVID-19.³ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan.⁷⁵ Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

Adapun sumber data penelitian yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berwenang dan terkait di RSI Arafah Rembang. Sedangkan data sekunder, data yang bersifat membantu atau data yang mendukung terhadap sumber data primer yang menunjang seperti buku-buku, jurnal, dan datadata yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Sebagai data pendukung, maka penulis akan menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggara jenazah covid-19, seperti: 1) Al Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Lengkap Sepertar Jenazah*, 2) Ahmad Hanafi Dian Yunta Muhammad Yusran Anshar, *19 Ibadah di Masa Covid-19*, 3) Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, *Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Sepertar Masalah Jenazah*, 4) M Alifudin Ikhsan dan Tsania Nur Diyana, *Pandemi Covid 19 Respon Muslim dalam kehidupan social Keagamaan dan Pendidikan*, 5) Holilur Rohman, dkk, *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*.

Teknik pengumpulan data adalah Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, teknik analisis isi (*Content Analysis*) bertujuan untuk menggali isiatau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tidak terstruktur. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi

³ Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah. “Tata cara Megurus Jenazah.

Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di RSI Arafah embang (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah).

PEMBAHASAN

Profil Rumah Sakit Islam (RSI) Arafah Rembang

RSI Arafah Rembang pertama kali di dirikan pada tanggal 10 januari 2009 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 40 bed, dokter umum sebanyak 3 orang, dokter spesialis sebanyak 4 orang, dan tenaga medis bidan dan perawat sebanyak 60 orang. saat itu RSI Arafah Rembang baru melayani UGD 24 jam, Pelayanan Rawat Inap, dan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari 4 pelayanan spesialistik dasar, yaitu Penyakit dalam, Bedah, Anak, dan Kandungan. Waktu terus berlalu dan 13 Tahun Sudah RSI Arafah Rembang telah berdiri telah menjadi - +100 bed Tempat Tidur, 15 Dokter Umum, 20 Dokter Spesialis, lebih dari 300 Tenaga Medis dan Non Medis.⁹⁷ RSI Arafah Rembang beralamat: Jalan raya Rembang Lasem KM 5. Jam Operasional buka selama 24 Jam. Informasi terakreditasi RSI Arafah Rembang melalui Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Direktur Rumah Sakit Islam Arafah Rembang dr.Nowohadi Tjitro suwito, Sp.Pd mengharapkan rumah sakit tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Rembang.. RSI tersebut menyediakan 30% atau 100 tempat tidurnya untuk jadi tempat isolasi pasien Covid-19. Menurut Ganjar mengungkapkan, kecamatan di sekitar wilayah RS, terdapat penduduk sekitar 300 ribu jiwa atau 30% dari total warga Rembang keseluruhan. Kehadiran RSI Arafah Rembang diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat di daerah ini, termasuk peserta BPJS. "Harapan kami rumah sakit ini dapat menjalani kerja sama dengan seluruh pihak," ujar Ganjar.

Diketahui, RSI Arafah Rembang yang memiliki izin tipe C dibangun sejak Juni 2010, di atas lahan sekitar satu hektare dengan luas bangunan 4.500 meter persegi. RSI ini memiliki 10 poliklinik dan tempat tidur sebanyak 100 unit dan 30% dari jumlah tersebut akan digunakan untuk perawatan pasien Covid-19.⁴

Kebijakan Mengenai Covid-19

Salah satu warga Rembang, Syafii mengungkapkan, kehadiran RSI Arafah Rembang tersebut akan sangat membantu warga sekitar. Karena dengan adanya RSI Arafah tersebut, ia dan warga lainnya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus. Hasil Dokumentasi peneliti menemukan informasi mengenai terbitnya Keputusan

⁴ Bukhari, Taufan. "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 DiRsu Tangerang Selatan," 2021.

Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging Tertentu* bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan dua hal. *Pertama*, Sosialisasi terkait petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien Penyakit Infeksi *Emerging Tertentu* pada Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah masing-masing. *Kedua*, Mendorong Rumah Sakit untuk segera mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Penyakit Infeksi *Emerging Tertentu*, Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19).
2. Rumah Sakit yang telah memberikan pelayanan pada pasien Penyakit Infeksi *Emerging Tertentu*, Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) agar setiap hari melakukan Pelaporan Covid-19 melalui aplikasi RS *Online* dengan alamat <http://sirs.yanke.go.id/fo/> dan segera mengajukan Klaim ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.⁵
3. Bagi Rumah Sakit yang telah melaporkan pelayanan Covid-19 di aplikasi RS *Online* tetapi sampai dengan saat ini belum mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19, diminta dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak surat edaran ini diterbitkan untuk segera mengajukan klaim kepada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mendapatkan uang muka pelayanan pasien Covid-19 melalui email: rsl.arafah@rocketmail.com; dan BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi.

Penanganan Jenazah yang Terinfeksi Covid-19 di RSI Arafah Rembang

Pelaksanaan merupakan implementasi tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Pelaksanaan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19 di RSI Arafah Rembang Seperti yang telah penulis jelaskan dari awal bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan data terkait perkembangan orang yang terinfeksi dari hari ke hari maupun dari bulan ke

⁵ Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009).

bulan. Akan tetapi penelitian ini akan penulis sampaikan dengan analisis yang penulis menggunakan riset terkait kepustakaan dan data terkait wawancara. Hingga saat ini, wabah COVID-19 membuat masyarakat Indonesia sangat berhati-hati karena diakibatkan jumlah bertambah pasien positif semakin hari tidak mengalami penurunan. Selain itu, dengan keadaan yang membuat penolakan untuk mengurus jenazah COVID-19 masih saja terjadi dengan alasan tidak mau tertular akibat dari COVID-19.⁶

Berdasarkan melakukan pengamatan atau observasi dengan terjun langsung ke RSI Arafah Rembang dengan melihat kondisi yang sebenarnya, penulis memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh petugas pemulasaran jenazah di rumah sakit putri bidadari untuk menjaga hak daripada jenazah tersebut.

Ketentuan Pedoman penyelenggara jenazah yang terinveksi COVID-19, terdapat tujuh ketentuan mengenai pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 yang harus dipenuhi untuk menjaga hak jenazah, antara lain:

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya Tentu dalam pelaksanaan pemandian jenazah di RSI Arafah Rembang
- b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama
- d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan
- e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpecaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan
- g. Jika menurut pertimbangan ahli yang terpecaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas perhatikan jarak. Pemakaman dianjurkan berjarak 500 meter dari pemukiman dan 50 meter dari sumber air.

Ketentuan Pedoman Mengkafani Jenazah yang Terinveksi COVID-19 di RSI Arafah Rembang. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlalurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Pada pelaksanaan mengkafani jenazah, setelah melalui prosesi tayamum yang dilakukan oleh petugas RSI Arafah Rembang yang dilakukan dengan cara menghadirkan keluarga.

⁶ Dalimunthe, Reza Pahlevi. "Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis," 2013.

Pengurusan jenazah Muslim yang Terinveksi Covid-19 menurut Hukum Islam

1. Memandikan Jenazah Covid-19

Secara umum, memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian jenazah. Jika tidak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah menayammumkan (tayamum). Jika hal tersebut tidak memungkinkan lagi, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayammumkan.

2. Mengafani Jenazah Covid-19

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan bagi orang yang meninggal dunia adalah mengafani jenazah. Tahap mengafani ini dilakukan setelah jenazah telah dimandikan sesuai tuntunan syariat. Meskipun terlihat sederhana, namun belum tentu setiap orang dapat melaksanakannya.

3. Menshalatkan Jenazah Covid-19

Menshalati jenazah adalah *fardhu kifayah*. Adapun tata cara pelaksanaan shalat jenazah untuk jenazah terpapar Covid-19 adalah dengan menyegerakan shalat setelah jenazah dikafani karena ini disunnahkan.⁷

4. Menguburkan Jenazah Covid-19

Tata cara menguburkan jenazah terpapar Covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa.

KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil penelitian di RSI Arafah Rembang, dapat diambil kesimpulan bahwa di RSI Arafah Rembang belum sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 pada buku fikih wabah. Adapun pokok-pokok mengenai ketentuan fatwa yang penulis bahas, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;
 - a. Jenazah yang terinveksi COVID-19 sangat potensial untuk menularkan orang sekitar akibat dari cairan tubuh yang terdapat pada jenazah. Terkait pengurusan jenazah, Islam memandang bahwa jenazah seorang muslim yang terinveksi
 - b. COVID-19 sangat perlu untuk diperhatikan dalam cara pengurusannya seperti

⁷ Holilur Rohman, Vina Azizatur Rachmaniyyah Agil Burhan Satia, And Dewanti Fitriani Putri Lukman Hakim. *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*. Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing Jl., 2020.

- memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah hingga menguburkan jenazah sehingga pihak RSI Arafah Rembang.
- c. Langkat melakukan penyelenggaraan jenazah dengan melakukan sterilisasi terlebih dahulu seperti pemeriksaan melalui laboratorium terhadap jenazah yang terinveksi COVID-19. Setelah hal itu dilakukan, pihak RSI Arafah Rembang.
 - d. Menjadikan tayamum sebagai pengganti dalam pelaksanaan pemandian jenazah yang terinveksi COVID-19.
- 2) Terdapat ketentuan maupun cara pelaksanaan jenazah covid-19 di RSI Arafah Rembang yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (*tajbiż al-jana'iż*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSI Arafah Rembang dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Adapun ketentuan penyelenggara Jenazah Covid-19 di RSI Arafah Rembang.
 - b. Memadikan jenazah yang terinveksi COVID-19 : *Pertama*, Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaianya. *Kedua*, Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. *Ketiga*, Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. *Keempat*, Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. *Kelima*, Jika atas pertimbangan ahli yang terpecaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah.
 - c. Mengkafani jenazah yang terinveksi COVID-19: mengkafani jenazah, setelah melalui prosesi tayamum yang dilakukan oleh petugas pemulasaran jenazah RSI Arafah Rembang yang dilakukan dengan cara menghadirkan keluarga mendiang serta mengusap bagian wajah dan bagian tangan kepada jenazah dalam prosesi tayamum.
- 3) Faktor penghambat atau kendala pelaksanaan fardhu kifayah jenazah covid-19 yaitu “Penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah Covid-19, hal terjadi disebabkan faktor kontekstual dalam pandangan keluarga yaitu pandangan tradisi,budaya maupun agama yang diyakini dan melekat dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2019.
- Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah. "Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Seputar Masalah Jenazah," N.D.
- Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.
- Abi Al Husein Muslim Bin Al Haj Al Qusyairi Alnasaburi. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyyah, N.D.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sajastani. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar Al- Hadis, 1988.
- Ayyub Subandi, Saifullah Bin Anshor. "Fatwa Mui Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 No 2, No. Juni (2020): . 235-250.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam Prespektif Perundang- Undangan*. Jakarta: Poslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2012.
- Bukhari, Taufan. "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19 DiRsu Tangerang Selatan," 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. "Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis," 2013.
- Departemen Agama Ri. *Al Qur'an Terjemahannya : Disertai Asbabun Nuzul*. Jakarta: Cv Jendela, 2018.
- Holilur Rohman, Vina Azizatur Rachmaniyyah Agil Burhan Satia, And Dewanti Fitriani Putri Lukman Hakim. *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*. Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing Jl., 2020.
- Dzulkifli Noor. "Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19 Oleh:" *Jurnal Emanasi,Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial (Vol 3, No. 2 (2020): 1–16.*
- Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri, And Hasanuddin Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji, A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba, Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, Rosita Tandos, Cucu Nurhayati. *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*. Jakarta Selatan: Nuo Publishing, 2020.
- Hafsah. "Ijtihad Kontemporer Menyimak Profek Ushul Fiqih Masa Kini." *Tazkiya : Jurnal Pendidikan Islam Vol 3 No 2, No. Desember (2014):227–237.*
- Heryani, Achmad Ali Dan Wiwie. "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum". Jakarta: Media Group, 2019.
- Ikhsan, M Alifudin, And Tsania Nur Diyana. *Pandemi Covid 19 Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2020.

